

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan diversi pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Kupang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum

Keterbatasan jumlah penyidik di Satlantas Polres Kupang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Dengan hanya lima personel yang menangani seluruh perkara, pelaksanaan diversi tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika beberapa kasus harus ditangani dalam waktu bersamaan. Keterbatasan ini berdampak pada tidak tercapainya tenggat waktu diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, beban kerja yang tinggi membuat penyidik lebih fokus pada proses formal penyidikan, terutama dalam kasus dengan korban luka berat atau meninggal dunia, sehingga pendekatan restoratif melalui diversi sulit terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan personel dan peningkatan kapasitas institusional agar proses diversi dapat dilaksanakan secara lebih

efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pelaksanaan diversi belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketiadaan ruang mediasi khusus yang ramah anak, ruang pendampingan psikologis, serta perlengkapan penunjang seperti perangkat dokumentasi dan perlengkapan administrasi menyebabkan suasana musyawarah menjadi tidak kondusif. Hal ini berdampak pada terganggunya proses komunikasi yang terbuka dan sehat antara pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada perlindungan psikologis dan pemulihan hubungan sosial.

3. Faktor Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya keluarga korban dan pelaku, terhadap konsep diversi dan keadilan restoratif menjadi salah satu hambatan utama. Banyak keluarga korban menolak penyelesaian perkara melalui diversi karena menganggapnya sebagai bentuk pengampunan yang tidak adil. Selain itu, rendahnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas dan lemahnya kesadaran hukum memperburuk situasi. Perselisihan dalam kesepakatan ganti rugi juga sering kali menyebabkan musyawarah gagal dan perkara tetap dibawa ke pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan mengenai konsep keadilan restoratif dan prosedur pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, instansi kepolisian juga perlu menambah jumlah penyidik yang kompeten di bidang ini serta memastikan adanya pendampingan profesional agar pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.
2. Pemerintah daerah dan institusi terkait perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses diversifikasi, seperti ruang mediasi yang ramah anak, ruang pendampingan psikologis, perlengkapan administrasi, serta fasilitas penunjang lain yang menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak selama proses hukum berlangsung, guna mencegah tekanan psikologis yang berlebihan.
3. Masyarakat, khususnya keluarga pelaku dan korban, perlu diberikan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai pentingnya diversifikasi sebagai upaya pemulihan dan pertanggungjawaban yang konstruktif. Pemahaman yang benar terhadap konsep diversifikasi dan keadilan restoratif, serta peningkatan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, sangat diperlukan agar pelaksanaan diversifikasi tidak terhambat oleh penolakan atau persepsi keliru dari pihak-pihak terkait.